



YAYASAN SUNAR AJI JOMBANG

Notaris : Masruchin, S.H., M.Hum. No. 30 /28-06-2016 ; AHU-
0030461.AH.01.12.Th 2016

SLB SUNAR AJI

(Satuan Pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB)

Alamat Jl. Raya Bugasur 09 Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang Tlp. 081 331 054 142 . slbsunaraji@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SUNAR AJI JOMBANG Nomor : 08 / YYS.SA. SLB / VII.2015

TENTANG PEMBENTUKAN SLB SUNAR AJI Gudo, Jombang, Jawa Timur

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Kebutuhan Layanan Khusus (PKLK) / Sekolah Luar Biasa (SLB)
- b. Bahwa dengan PKLK / SLB akan menampung anak usia sekolah penyandang disabilitas dari segala jenis ketunaan
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Kebutuhan Layanan Khusus (PKLK) atau Sekolah Luar Biasa di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan Anak,
- c. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Kebutuhan Layanan Khusus (PKLK) / Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan nama
" SLB SUNAR AJI "

Kedua

Tempat dan kedudukan Kegiatan Pembelajaran SLB Sunar Aji beralamat di :
Jl. Raya Bugasur Ds. Pucangro, Kecamatan Gudo

Ketiga

Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Kebutuhan Layanan Khusus (PKLK) / Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan susunan Organisasi terlampir.

- Keempat : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola SLB SUNAR AJI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Kebutuhan Layanan Khusus (PKLK) / Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan.
- Kelima : Menugaskan Tenaga Pendidik SLB SUNAR AJI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SLB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. hari terdapat kekurangan / kesalahan pada surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ini di bebaskan kepada Pihak Pengelola / Penyelenggara, Swadaya Masyarakat dan dana yang Relevan.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Gudo
Pada Tanggal : 17 Juli 2015
Ketua
YAYASAN SUNAR AJI JOMBANG

SUNARNO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
2. Camat Kecamatan Gudo
3. KUPTD Pendidikan Kecamatan Gudo
4. K3S Kabupaten Jombang
5. Kepala Desa Bugasurkedaleman
6. Kepala Desa Pucangro
7. Arsib,

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola SLB Sunar Aji
Nomor : 10/ YYS.SLB/VII. 2015
Tanggal : 17 Juli 2016
Tentang : Pembentukan SLB SUNAR AJI

PELINDUNG :

1. Ketua Dewan Yayasan Sunar Aji Jombang

PENASEHAT :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
2. Pembina dan Ketua Yayasan Sunar Aji Jombang

PEMBINA :

1. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gudo

PENGURUS INTI

1. Ketua / Pengelola : SUNARNO
2. Sekertaris : SUSIANA PUJI KURNIAWAT
3. Bendahara : SUHARTI PUJI LESTARI S.Pd.I

SEKSI -SEKSI :

Tenaga Pendidik :

1. DEVIANA AJI KUSUMAWAT S.Pd
2. AINUN ANIYAH
3. SOEWARDI B.A

Usaha Dana :

1. H. SAPARI
2. SUMARAH DWI YANTIE

Ditetapkan Di : Gudo
Pada Tanggal : 17 Juli 2015

Ketua
YAYASAN SUNAR AJI JOMBANG



SUNARNO